



MENTERI
PENDAYAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk menjaga mutu hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berkala dilaksanakan telaahan sejawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Telaahan sejawat Hasil Audit APIP;
- Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman ...

- Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PEDOMAN TELAAHAN SEJAWAT HASIL AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Telaahan sejawat adalah kegiatan yang dilaksanakan unit pengawas yang ditunjuk guna mendapatkan keyakinan bahwa pelaksanaan kegiatan audit telah sesuai dengan standar audit.
2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan intern.

3. Telaahan adalah Penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
4. Laporan Hasil Audit (LHA) adalah hasil pelaksanaan kegiatan audit yang dilaporkan oleh APIP.
5. Penelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk melakukan telaahan sejawat terhadap APIP yang lain.
6. Yang Ditelaah adalah APIP yang ditunjuk untuk dilakukan telaahan sejawat oleh APIP yang lain.
7. Kendali Mutu Audit (KMA) adalah formulir yang telah diisi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman telaahan sejawat ini disusun dengan maksud memberikan acuan bagi Penelaah untuk memastikan pelaksanaan tugas audit Yang Ditelaah telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 3

Tujuan telaahan sejawat adalah memberikan rekomendasi penyempurnaan pelaksanaan audit APIP sehingga kualitas laporan hasil audit APIP telah sesuai dengan standar audit dan pedoman kendali mutu audit APIP.

Pasal 4

Ruang Lingkup telaahan sejawat dilakukan terhadap pelaksanaan audit kinerja dan audit investigasi.

BAB III...

BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 5

- (1) Yang Ditelaah wajib menyerahkan dokumen berupa Laporan Hasil Audit, Kertas Kerja Audit, dan Kendali Mutu Audit (KMA) kepada Penelaah.
- (2) Penelaah wajib melakukan telaah terhadap dokumen sebagaimana ayat (1) dari Yang Ditelaah.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen tahun terakhir dari periode telaahan sejawat.
- (4) Dalam melaksanakan telaah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Penelaah wajib menggunakan pertimbangan keahliannya (*professional judgement*).
- (5) Penelaah wajib memberikan laporan hasil telaah kepada Yang Ditelaah.
- (6) Penelaah berhak mendapat LHA dan dokumen pendukung lainnya dari Yang Ditelaah.
- (7) Yang Ditelaah berhak mendapat laporan hasil telaah dari Penelaah.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Yang Ditelaah dan Penelaah untuk tingkat kementerian/lembaga ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (2) Yang Ditelaah dan Penelaah untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota ditunjuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 7...

Pasal 7

Telaahan sejawat dilaksanakan atas penerapan:

- a. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Pasal 8

Telaahan sejawat dilaksanakan oleh tim APIP yang berkompeten dan ditugaskan oleh pimpinan APIP.

Pasal 9

Telaahan sejawat dilaksanakan dalam periode 3 (tiga) tahun sekali paling lambat pada bulan April tahun berikutnya.

Pasal 10

Jangka waktu pelaksanaan telaahan sejawat adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Pasal 11

Metode telaahan sejawat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran I.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

(1) Simpulan hasil telaahan sejawat berupa:

- a. Sangat Baik;
- b. Baik;
- c. Cukup Baik; dan
- d. Kurang Baik.

(2) Simpulan.....

(3)

- (2) Simpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pemberian rekomendasi.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil telaahan sejawat di tingkat :
- a. Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. Provinsi disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 - c. Kabupaten/Kota disampaikan kepada Yang Ditelaah dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah telaahan sejawat selesai dilaksanakan.
- (3) Format laporan hasil telaahan sejawat sebagaimana dimaksud dalam lampiran II.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2012

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




AZWAR ABUBAKAR

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 19 Juni 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 638

LAMPIRAN I

Peraturan Menteri PAN dan RB No. Tahun 2012

Tentang Pedoman Telaahan sejawat Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Penyusunan rencana dan program kerja audit	Tersedianya rencana dan program kerja audit sesuai standar audit.	1. Apakah penugasan audit telah sesuai dengan rencana dalam Program Kerja Audit Tahunan (PKAT)? 2. Apakah LHA telah didukung dengan Kertas Kerja Audit (KKA)? 3. Apakah rencana dan program kerja audit telah mencantumkan data tim audit, anggaran, waktu, dan biaya? 4. Apakah KKA telah dilengkapi dengan Kartu Penugasan? 5. Apakah sebelum melaksanakan audit (rencana), tim audit telah melakukan koordinasi dengan pihak auditi?	KMA 6, 7, dan 9 KMA 8 dan 10 KMA 7 KMA 6 KMA 11			
2	Supervisi audit	Supervisi audit telah sesuai dengan standar audit dan telah didokumentasikan dengan baik.	1. Apakah LHA yang ditandatangani oleh Pimpinan APIP telah mendapat paraf Tim Audit? 2. Apakah KKA yang dibuat oleh Anggota Tim Audit telah diparaf/ ditandatangani oleh Ketua Tim Audit?	KMA 12			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			<p>3. Apakah notulensi supervisi pengendali teknis atas LHA yang disusun Ketua Tim Audit telah diarsip di dalam KKA?</p> <p>4. Apakah notulensi supervisi pengendali mutu atas LHA yang telah disusun oleh Ketua Tim Audit dan direviu oleh pengendali teknis, telah diarsip di dalam KKA?</p>				
3	Pelaksanaan audit	Pengumpulan dan pengujian bukti untuk mendukung penyimpulan temuan hasil audit telah sesuai dengan standar audit	<p>1. Apakah LHA telah memuat kesimpulan/rekomendasi yang didukung dengan bukti-bukti di dalam KKA?</p> <p>2. Apakah KKA telah didokumentasikan secara tertib dan rapi?</p> <p>3. Apakah di dalam kertas kerja audit telah memuat reviu yang dilakukan secara berjenjang?</p> <p>4. Apakah reviu yang dilakukan secara berjenjang telah ditindaklanjuti oleh Tim Audit?</p> <p>5. Apakah LHA telah memuat evaluasi tentang keandalan sistem pengendalian intern auditi?</p>	<p>KMA 9, 13 dan 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p> <p>KMA 14</p>			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			6. Apakah simpulan hasil audit telah dibahas dengan auditi?	KMA 14			
4	Pelaporan hasil audit	Terwujudnya LHA yang sesuai standar audit	1. Apakah LHA telah dibuat tepat waktu, lengkap, akurat, obyektif, meyakinkan, jelas dan ringkas mungkin? 2. Apakah LHA sudah mencantumkan persyaratan pelaporan sebagaimana dalam standar audit APIP? 3. Apakah LHA dibuat dalam bentuk dan isi yang mudah dimengerti oleh auditi dan pihak lain yang terkait? 4. Apakah LHA telah disampaikan kepada auditi dan pihak lain yang terkait secara tepat waktu? 5. Apakah LHA telah disusun melalui proses revidi berjenjang? 6. Apakah LHA telah didukung lampiran yang memuat informasi rinci? 7. Apakah LHA telah memuat simpulan/rekomendasi hasil audit?	KMA 15,16, dan 17 KMA 17 KMA 17 KMA 15 dan 17 KMA 17 KMA 17 KMA 17			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Pemantauan TLHP	Kinerja auditi yang semakin baik	<p>1. Apakah LHA memuat temuan hasil audit dan telah dibahas dengan auditi?</p> <p>2. Apakah rekomendasi yang telah dibahas dengan auditi telah ditindaklanjuti?</p> <p>3. Apakah LHA telah memuat informasi tentang temuan dan rekomendasi hasil audit sebelumnya?</p> <p>4. Apakah LHA telah memuat informasi tentang pelaksanaan rekomendasi temuan tahun sebelumnya oleh auditi?</p> <p>5. Apakah temuan dan rekomendasi dari hasil audit sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh auditi?</p> <p>6. Apakah status temuan telah dilakukan pemutakhiran data yang didukung berita acara pemutakhiran data?</p>	<p>KMA 18</p> <p>KMA 19</p> <p>KMA 20</p> <p>KMA 20 dan 21</p> <p>KMA 21</p> <p>KMA 21</p>			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Tata Usaha dan SDM	Penatausahaan pelaksanaan audit yang tertib dan SDM yang kompeten	TATA USAHA 1. Apakah LHA dan KKA telah memuat jejak (tanda) pengarsipan? 2. Apakah pengendalian pelaksanaan audit telah dilakukan penatausahaan secara tertib? 3. Apakah LHA dan KKA telah diarsip secara tertib dan rapi? 4. Apakah telah dilakukan penatausahaan terhadap rencana objek audit, auditor yang akan melakukan audit, dan anggaran yang dibutuhkan? SDM 1. Apakah terdapat penilaian kinerja auditor yang dilakukan atasannya secara berjenjang? 2. Apakah penilaian kinerja auditor secara berjenjang dilakukan secara terbuka, jujur, adil, dan obyektif? 3. Apakah penilaian kinerja auditor telah didokumentasikan pada kartu penilaian ?	KMA 26 KMA 26 s.d 28 KMA 26 KMA 22 s.d 25 KMA 29 KMA 29 dan 30 KMA 30			

NO	KOMPONEN KENDALI MUTU	SASARAN	PERTANYAAN	REFERENSI KENDALI MUTU AUDIT (KMA)	PENILAIAN		KETERANGAN (penjelasan atas penilaian TIDAK)
					YA	TIDAK	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			4. Apakah kartu penilaian kinerja auditor dibuat oleh unit penunjang (TU)?	KMA 30			
			5. Apakah auditor yang melakukan audit telah memiliki kompetensi yang memadai?	KMA 30			

Catatan :

- Simpulan atas penilaian pertanyaan di atas untuk seluruh komponen kendali mutu adalah :

Sangat Baik

= 90 – 100 %

Baik

= 70 – 89 %

Cukup Baik

= 50 – 69 %

Kurang Baik

= 0 – 49 %
- Hasil penilaian diperoleh dengan cara membandingkan antara jumlah jawaban “YA” dengan total pertanyaan.
- Rekomendasi diberikan atas penilaian masing-masing komponen kendali mutu tanpa melihat kriteria penilaian (poin 1).
- Pertanyaan sebagaimana kolom (4) di atas dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi yang ditemukan pada pelaksanaan telaahan sejawat.

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




AZWAR ABUBAKAR

LAMPIRAN II

Peraturan Menteri PAN dan RB No.
Tahun 2012 Tentang Pedoman Telaahan sejawat
Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah

Kop Surat

Tempat, Tanggal

Yth.(Nama Pimpinan APIP yang Ditelaah)

Kami telah melakukan telaah terhadap pelaksanaan audit kinerja/investigasi*)
..... (Nama organisasi APIP yang Ditelaah) untuk periode Telaah
yang kami lakukan didasarkan kepada standar audit APIP sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008.

Telaah kami lakukan terhadap 6 (enam) komponen Kendali Mutu sebagaimana
yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
No. 19 Tahun 2009 yang bertujuan untuk mendapatkan keyakinan bahwa
..... (nama organisasi APIP yang Ditelaah) telah melaksanakan audit
kinerja/investigasi*) sesuai dengan standar audit.

Menurut hasil telaah kami, Laporan Hasil Audit kinerja/investigasi*)
..... (nama organisasi APIP yang Ditelaah):

Sangat baik / Baik / Cukup baik / Kurang baik*)

dalam menerapkan ketentuan tentang standar audit APIP yang berlaku.

Secara lebih rinci, hasil telaah kami tersebut didasarkan pada beberapa hal
sebagaimana terlampir.

Berdasarkan hasil telaah, kami rekomendasikan kepada (Nama
pimpinan APIP yang Ditelaah) untuk

Demikian kami sampaikan hasil telaah atas pelaksanaan audit
kinerja/investigasi*) di instansi yang Saudara pimpin.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan APIP Penelaah,

.....

Tembusan:

.....

*) **Pilih salah satu**

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,




AZWAR ABUBAKAR